



P U T U S A N
Nomor 23/PID/2017/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **BRAMA ZULFIKRI ALS RAMA BIN BASTOMI**
Tempat Lahir : Sungai Pinang II Kab. Ogan Ilir
Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun / 14 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sungai Pinang II Rt.007 Rw.004 Kec.
Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran
Pendidikan : SMK (Tamat)

Telah ditahan dalam **Tahanan Rutan** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d s/d 18 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus s/d tanggal 27 September 2016
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak I tanggal : 28 September 2017 s/d 27 Oktober 2016
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak II tanggal : 28 Oktober 2016 s/d 26 November 2016 .
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 s/d 22 November 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Kayu agung 16 November s/d 15 Desember 2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Desember s/d tanggal 13 Februari 2017.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.



8. Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Februari s/d 11 Maret.2017.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 23/PEN.PID/2017/PT. PLG, tanggal 2 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung , tanggal 10 Januari 2017 Nomor 23/Pid. Sus/2016/PN.Kag, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM 312/K /Euh/2016 tanggal 14 November 2106 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa BRAMA ZULFIKRI ALS RAMA BIN BASTOMI, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2016 didepan BRI Cabang Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa diajak oleh Ellawati untuk mengantarkan sdri Ellawati kedepan BRI Cabang Tanjung Raja untuk mengantarkan Narkotika Jenis pil extacy yang mana saat itu sdri Ellawati berkata kepada Terdakwa “Rama Tolong anatkan aku kedepan BRI Cabang Tanjung Raja nak ngantar inek (extacy)” lalu dijawab Terdakwa “ payo” yang mana Terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) daris sdri Ellawati lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna biru ungu No pol BG 2899 T Terdakwa bersama dengan Sdri Ellawati terlebih dahulu menemui sdr Deni (DPO) diwarung pinggir jalan Desa Sungai Pinang untuk mengambil Narkotika tersebut kemudian setelah ketemu dengan sdr Deni (DPO) Terdakwa bersama dengan Ellawati serta sdr Deni (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi menuju ke Tanjung Raja yang mana ketika sampai di Simpang Tiga Tanjung Raja sdr Deni langsung memberikan narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada sdr Ellawati selanjutnya Terdakwa bersama sdr Ellawati menuju ke depan Bank BRI Cabang Tanjung Raja untuk menemui sdr Tedi (DPO) yang mana saat itu telah menunggu didalam sebuah mobil lalu sdr Ellawati langsung turun dari sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor kemudian sdr Ellawati langsung masuk kedalam mobil tersebut dan langsung memberikan narkotika jenis pil extracy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Tedi (DPO) yang sdr Ellawati meletakkan narkotika jenis pil extacy tersebut diatas dashboard mobil namun ketika sdr Tedi (DPO) akan memberikan uang kepada sdr Ellawati datanglah pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir yang berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya yaitu saksi Iwan Irawan, ST bin Burhanddin, saksi Jullian Sandra Parry,S.Pi bin Parudin Ruslan, saksi Ikbal Bin A Satar langsung melakukan penangkapan terhadap sdr Ellawati dan kemudian Terdakwa bersama sdr Ellawati beserta barang bukti berupa Narkoba jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna abu-abu logo bintang didalam plastik klip bening dibungkus dengan lak warna hitam langsung dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan sdr Tedi (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Ellawati tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatan tersebut .

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab;2093/NNF/2016 tanggal 3 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna abu-abu logo bintang pada tabel 1 mengandung MDMA yang terdaptar sebagai golongan I (satu) Nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009.

ATAU;

Kedua,

-Bahwa Terdakwa BRAMA ZULFIKRI ALS RAMA BIN BASTOMI, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2016 didepan BRI Cabang Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir,atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa diajak oleh Ellawati untuk mengasntarkan sdri Ellawati kedepan BRI Cabang Tanjung Raja untuk mengantarkan Narkotika Jenis pil ekstacy yang mana saat itu sdri Ellawati berkata kepada Terdakwa "Rama Tolong anatkan aku kedepan BRI Cabang Tanjung Raja nak ngantar inek (extacy)" lalu dijawab Terdakwa "payo" yang mana Terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) daris sdri Ellawati lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio SSoul warna biru ungu No pol BG 2899 T Terdakwa bersama dengan Sdri Ellawati terlebih dahulu menemui sdr Deni (DPO) diwaarung pinggir jalan Desa Sungai Pinang untuk mengambil Narkotika tersebut kemudian setelah ketemu dengan sdr Deni (DPO) Terdakwa bersama dengan Ellawati serta sdr Deni (DPO) langsung pergi menuju ke Tanjungh Raja yang mana ketika sampai di Simpang Tiga Tanjung raja sdr Deni langsaung memberikan narkotika jenis pil extacy sebnyak 10 (sepuluh) butir kepada sdri Ellawati selanjutnya Terdakwa bersama sdri Ellawati menuju ke depan Bank BRI Cabang Tanjung Raja untuk menemui sdr Tedi (DPO) yang mana saat itu telah menunggu didalam sebuah mobil lalu sri Ellawati langsung turun dari sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor kemudian sdri Ellawati langsung masuk kedalam mobil tersebut dan langsung memberikan narkotika jenis pil extracy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Tedi (DPO) yang sdri Ellawati meletakkan narkotika jenis pil extacy tersebtu diatas dashboard mobil namun ketika sdri Tedi (DPO) akan memberikan uang kepada sdri Ellawati datanglah pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir yang berjumlah 8 (delapa) orang diantaranya yaitu saksi Iwan Irawan, ST bin Burhanddin, saksi Jullian SandraParry,S.Pi bin parudin Ruslan, saksi Ikbal Bin AA Satar langsung melakukan penangkapan terhadap sdri Ellawati dan kemudian Terdakwa bersama sdri Ellawati beserta barang bukti berupa Narkoba jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna abu-abu logo bintang didalam plastik klip bening dibungkus dengan lak warna

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam langsung dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan sdr Tedi (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Ellawati tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatan tersebut .

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab;2093/NNF/2016 tanggal 3 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna abu-abu logo bintang pada tabel 1 mengandung MDMA yang terdapat sebagai golongan I (satu) Nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA,

Bahwa Terdakwa BRAMA ZULFIKRI ALS RAMA BIN BASTOMI, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2016 didepan BRI Cabang Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir,atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yaitu tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa diajak oleh Ellawati untuk mengasntarkan sdr Ellawati kedepan BRI Cabang Tanjung Raja untuk mengantarkan Narkotika Jenis pil ekstacy yang mana saat itu sdr Ellawati berkata kepada Terdakwa "Rama Tolong anatkan aku kedepan BRI Cabang Tanjung Raja nak ngantar inek (extacy)" lalu dijawab Terdakwa " payo" yang mana Terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dari sdr Ellawati lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna biru ungu No pol BG 2899 T Terdakwa bersama dengan Sdr Ellawati terlebih dahulu menemui sdr Deni (DPO) diwaarung pinggir jalan Desa Sungai Pinang untuk mengambil Narkotika tersebut kemudian setelah ketemu dengan sdr Deni (DPO) Terdakwa bersama dengan Ellawati serta sdr Deni (DPO) langsung pergi menuju ke Tanjungh Raja yang mana ketika sampai di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Tanjung raja sdr Deni langsaung memberikan narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada sdri Ellawati selanjutnya Terdakwa bersama sdri Ellawati menuju ke depan Bank BRI Cabang Tanjung Raja untuk menemui sdr Tedi (DPO) yang mana saat itu telah menunggu didalam sebuah mobil lalu sri Ellawati langsung turun dari sepeda motor Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor kemudian sdri Ellawati langsung masuk kedalam mobil tersebut dan langsung memberikan narkotika jenis pil extracy sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Tedi (DPO) yang sdri Ellawati meletakkan narkotika jenis pil extacy tersebut diatas dashboard mobil namun ketika sdri Tedi (DPO) akan memberikan uang kepada sdri Ellawati datanglah pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir yang berjumlah 8 (delapa) orang diantaranya yaitu saksi Iwan Irawan, ST bin Burhanddin, saksi Jullian Sandra Parry,S.Pi bin Parudin Ruslan, saksi Ikbal Bin A Satar langsung melakukan penangkapan terhadap sdri Ellawati dan kemudian Terdakwa bersama sdri Ellawati beserta barang bukti berupa Narkoba jenis pil extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir warna abu-abu logo bintang didalam plastik klip bening dibungkus dengan lak warna hitam langsung dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan sdr Tedi (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa Tedakwa bersama dengan sdri Ellawati tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatan tersebut .

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab;2093/NNF/2016 tanggal 3 Agustus 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna abu-abu logo bintang pada tabel 1 mengandung MDMA yang terdaptar sebagai golongan I (satu) Nomor 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009.Jo pasal 114 ayat 1 (satu) UU Np 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung Nomor Reg perkara PDM -312/K/Euh/11/2016 tanggal 201 Desember 2016 menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa BRAMA ZULFIKRI ALS RAMA BIN BASTOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Surat dakwaan Pertama Pasal 114 ayat 1 (satu) UU No 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BRAMA ALS RAMA BIN BASTOMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 1,000.000.000. (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy warna abu-abu logo bintang didalam plastikm klip bening dengan sisa hasil lab krim sebanyak 8 (delapan) butir.
 - 1 (satu) buah hand phone merk i –chery warna putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio Soul warna biru ungu dengan Nomor Polisi BG 2899T;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 Januari 2017 Nomor 653/Pid.Sus/ PN Kag yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdkwa BRAMA ALS RAMA BIN BASTOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanamam”
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 4 ((empat) tahun dan denda sebesar Rp 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan,
4. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa;

- 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil extacy warna abau-abu logo bintang didalam plastik ,klip bening dengan sisa hasil labkrim sebanyak 8 (delapan) butir;
- '1 (satu) buah hand phone Merk i-chery warna putih;
- '1 (satu) unit sepeda motor MIO SOUL warna biru ungu dengan No Polisi BG 2899 T;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Ellawati Binti Sarkowi;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp .2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut ;

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Januari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 Januari 2017.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2017.
3. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung menerangkan bahwa telah meyerahkan / memberitahukan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2017,
4. Akte Penerimaan memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung menerangkan bahwa telah menyerahkan memori banding tanggal 20 Januari 2017.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing tanggal 24 Januari 2017, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang,bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya ; antara lain memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengkaji kembali mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan memohon menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah diteliti dan dipelajari dengan seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru hanya merupakan permintaan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama, maka hal ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor:653/Pis.Sus/2016/PN Kag, tanggal 10 Januari 2017 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 653/Pid.Sus/2016/PN Kag tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan,.

Menimbang, Pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat 1 (Satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 KUHP serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 Januari 2017 Nomor ; 653/Pid.Sus/2016PN Kag, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, oleh kami **H.ABDUL ROCHIM,SH** selaku Hakim Ketua Majelis **SOLAHUDDIN,SH MH.**, dan **MOHAMMAD SUKRI,SH.**,para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Februari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **M.SOPIAN,SH.MH.**,Panitera pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

SOLAHUDDIN,SH,MH.,

MOHAMMAD SUKRI,SH.M,

KETUA MAJELIS

H.ABDUL ROCHIM,SH

PANITERA PENGGANTI

M.SOPIAN,SH,MH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 23 PID/2017/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)